

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Abdul Halim, Icku Rangga, Amin Dara (2014,2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011,1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara oleh Wajib Pajak yang dapat dipaksakan berdasarkan UU tanpa mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyatnya

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga, Amin Dara (2014,4) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh : Memberikan *tax holiday* untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:11) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang

- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

Subjek Pajak penghasilan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

1. Orang Pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Objek Pajak penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang Dikecualikan dari Objek Pajak yaitu:

- 1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

6. Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut

12. a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:162) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam Abdul Halim, Icku Rangga, Amin Dara (2014,91) adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai;
- b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,

foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas dan pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
- d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau keanggotaan dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

Objek PPh 21 yang Sebagaimana ditulis dalam Abdul Halim, Icku Ranga, Amin Dara (2014:93) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
- g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan Wajib Pajak
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Menurut Irsan Lubis (2015,18) Tarif PPh Pasal 21 adalah:

Tabel 2.1

Tarif PPh pasal 21

| No | Penghasilan | Tarif Pajak bagi NPWP | Tarif Pajak bagi yang tidak ber-NPWP |
|----|--|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | s.d Rp50.000.000 | 5% | 6% |
| 2 | diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000 | 15% | 18% |
| 3 | diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000 | 25% | 30% |
| 4 | diatas Rp500.000.000 | 30% | 36% |

Sebagaimana ditulis dalam Irsan Lubis (2015,18) Unsur Pengurang dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% X Penghasilan Bruto, maksimal diperkenankan Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan
- b. Iuran Pensiun yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tarif PTKP 2017 masih sama dengan tarif PTKP 2016 yang masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.

101/PMK.010/2016. Berikut ini rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru tersebut. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

Akan tetapi dikarenakan penulis meneliti Laporan Keuangan Fiskal Koperasi Agribisnis Dana Mulya untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015, maka penulis menggunakan tarif PTKP untuk tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015. Dengan ketentuan PTKP sebagai berikut:

Tabel 2.2**Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Tidak Kawin**

| Tanggungan | Kode | PTKP Setahun |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 0 Tanggungan | TK/0 | 36.000.000 |
| 1 Tanggungan | TK/1 | 39.000.000 |
| 2 Tanggungan | TK/2 | 42.000.000 |
| 3 Tanggungan | TK/3 | 45.000.000 |

Tabel 2.3**Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Kawin**

| Tanggungan | Kode | PTKP Setahun |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 0 Tanggungan | K/0 | 39.000.000 |
| 1 Tanggungan | K/1 | 42.000.000 |
| 2 Tanggungan | K/2 | 45.000.000 |
| 3 Tanggungan | K/3 | 48.000.000 |

Tabel 2.4

**Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri
dan suami digabung**

| Tanggungans | Kode | PTKP Setahun |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 0 Tanggungan | K/I/0 | 75.000.000 |
| 1 Tanggungan | K/I/1 | 78.000.000 |
| 2 Tanggungan | K/I/2 | 81.000.000 |
| 3 Tanggungan | K/I/3 | 84.000.000 |

2.1.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Waluyo (2011:242) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut seperti atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah ataupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan dibidang lainnya

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 yang Sebagaimana ditulis dalam (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>) adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),
atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Sebagaimana ditulis dalam (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>) tarif Pajak Penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor :
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Catatan:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
7. Atas Penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².

- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

2.1.5.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:79) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penghasilan dari harta/modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 dalam Abdul Halim, Icuik Rangga, Amin Dara (2014:221) adalah:

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. Badan pemerintah;
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan;
 - d. Bentuk usaha tetap (BUT);
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. WP dalam negeri;
 - b. BUT

Tarif PPh pasal 23 yang dalam Irsan Lubis (2015:20) adalah:

- a. Tarif 15% untuk dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Bagi penerima tidak ber-NPWP, dipotong 30%.
- b. Tarif 2 % untuk sewa dang penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali tanah atau bangunan), dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Bagi penerima tidak ber-NPWP, dipotong 4%.

Setiap pemotongan PPh pasal 23 harus dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

2.1.5.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Sebagai warga negara yang taat akan pajak, dalam setiap tahun pajak berjalan, Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak dengan menyetorkannya ke kas Negara termasuk didalamnya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25.

Adapun pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Irsan Lubis (2015:25) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak badan usaha setiap bulan yang dihitung dari jumlah PPh badan terutang tahun lalu. PPh pasal 25 dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak SSP

PPh Pasal 25 wajib dilaporkan setiap bulan, meskipun nihil dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai Rp 0,00 ke kantor pajak

Sebagaimana ditulis dalam Abdul Halim, Icuk Rangga, Amin Dara (2014,279) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak

2.1.5.5 Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender,kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan? Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan (WPB).

2.1.6 Efisiensi Dalam Pajak

Menurut Cendiman dalam (<http://cendiman.blogspot.co.id/2009/11/definisi-efisiensi.html>) efisiensi adalah perbandingan terbaik

antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.

- a. Unsur Kegiatan Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau suatu hasil tertentu tercapai dengan kegiatan terkecil. Unsur kegiatan terdiri dari 5 subunsur berikut : pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang.
- b. Unsur Hasil Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau dengan suatu kegiatan tertentu mencapai hasil yang terbesar. Unsur hasil terdiri dari 2 subunsur berikut, yaitu : Jumlah (kuantitas) dan Mutu (kualitas).

Secara financial, pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh seseorang atau suatu badan usaha. Pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh. Dalam hal ini efisiensi bertujuan untuk menghindari pemborosan-pemborosan sumber daya yang dapat mempengaruhi laba usaha. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan upaya optimalisasi alokasi sumber daya dengan melakukan aktivitas dengan benar disamping melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak. (Elen S B:2011)

2.1.7 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Manajemen Pajak menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip oleh (Erly Suandy 2013:6) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Manajemen Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2013:2) diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan

Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pajak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengefisienkan pembayaran beban pajak secara legal

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan pajak secara benar
2. Usaha efisiensi untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan kewajiban pajak

3. Pengendalian pajak

2.1.7.1 Perencanaan Pajak

Menurut Hoffman dalam Omposunggu (2011:3) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Menurut Erly Suandy (2013:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Dari pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku

2.1.7.1.1 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:11) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.7.1.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat.

Menurut Erly Suandy (2013:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2.1.7.1.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan dalam Erly Suandy (2013,10) yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

2.1.7.1.4 Tahapan Perencanaan Pajak

Erly Suandy (2013:13) menyebutkan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana
- e. Memutakhirkan rencana pajak

2.1.7.1.5 Strategi yang Dapat Mengefisienkan Beban PPh Badan

Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan PPh Badan menurut Erly Suandy (2013:131) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan , basis kas, atau basis akrual
- 2) Pengelolaan Transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan
- 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap
- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (*withholding tax*)
- 7) optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar

- 8) Permohonan penurunan pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 bulanan)
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23
- 10) Rekonsiliasi SPT
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri

2.1.7.2 Pelaksanaan Kewajiban Pajak

Sebagaimana dalam Erly Suandy (2013,10) Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun materiel. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu :

1. Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui

peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28)

2.1.7.3 Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. (Erly Suandy, 2013:10)

2.1.8 Rekonsiliasi Fiskal

Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antara komersil dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Menurut Irsan Lubis (2015:26) Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Sedangkan menurut Soekrisno Agoes dan Estralita(2013:237-238) Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

2.1.8.1 Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbedaan Tetap/Permanen

Menurut Erly Suandy (2013:87) Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena

peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan Tetap dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal

2. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial

2.1.8.2 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunadi (2012:143) yaitu :

1) Koreksi Fiskal Positif

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak

memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu :

- a) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- b) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan,
- c) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,
- d) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,
- e) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f) Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,
- g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h) Selisih penyusutan/amortisasi fiskal lebih kecil dari komersial,
- i) Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominatif, Adapun daftar nominatif yang telah disajikan menurut Surat Edaran Dirjen Jenderal Pajak Nomor S-334/PJ.312/2003 :

Tabel 2.5
Daftar Nominatif

| No | Pemberian entertainment dan sejenisnya | | | | | Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya | | | | |
|----|--|--------|--------|-------|--------|--|--------|-----------------|-------------|------------|
| | Tanggal | Tempat | Alamat | Jenis | Jumlah | Nama | Posisi | Nama Perusahaan | Jenis Usaha | Keterangan |
| | | | | | | | | | | |

- j) Bingkisan lebaran/natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
- l) Rugi usaha di luar negeri,

2) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu :

- a) Penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
- b) Penghasilan objek pajak final,
- c) Penghasilan bukan objek pajak,
- d) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,

- e) Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto
- f) Bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI,
- g) Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek
- h) Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,
- i) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- j) Imbalan jasa konstruksi,
- k) Pelayaran dan penerbangan asing,
- l) Kantor perwakilan dagang asing,
- m) Hadiah, undian dan penghargaan,
- n) Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

2.2 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti/tahun | Judul | Tujuan | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|
| Elen Setiyaning Berliyanti (2011) | <i>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Pegawai B2TKS KOSUPALUK)</i> | <i>Untuk menganalisa Penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan pada Badan Usaha Koperasi sehingga dapat mengefisienkan pajak</i> | Metode deskriptif analisis | Bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan koperasipada tahun 2008 dan 2009 terbukti dapat mengefisienkan beban pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai bahwa koperasi tersebutdapat mengefisienkan beban pajaknya pada tahun 2008 sebesar 11,8% dan pada tahun 2009 sebesar 4,5 % | Sama meneliti tentang perencanaan pajak badan dengan badan usaha yang sama | Peneliti sebelumnya menganalisis perencanaan pajak badan untuk tahun yang lampau (2008 dan 2009) sedangkan penelitiannya dilakukan tahun 2011 sehingga hasil analisisnya sudah tidak up todate sedangkan peneliti menggunakan data tahun kemarin sehingga cukup up to date |
| Imam Ali Wafa (2013) | Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal | untuk mengetahui penerapan | Metode penelitian deskriptif | Dari perhitungan tersebut dapat | Sama sama meneliti tentang Perencanaan | Peneliti sebelumnya memfokuskan |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|----------------------------|---|
| | 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi) | metode <i>Gross Up</i> untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode <i>Gross Up</i> untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode <i>Net Method</i> yang saat ini digunakan perusahaan. | kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus | diketahui bahwa dengan menggunakan metode <i>Gross up</i> , perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.886.625,00 dan kemudian berpengaruh dengan meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar Rp. 6.949.055,00. | Pajak pada perusahaan | perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan peneliti focus pada PPh pasal 21,22,23,25 dan PPh pasal 29 |
| Laorens Silitonga | PENERAPAN TAX PLANNING ATAS | Untuk mengetahui | Metode Penelitian | 1. Perencanaan pajak atas | Sama sama meneliti tentang | Beda pada badan usaha |


| | | | | | | |
|--------|---|--|------------|--|---|----------------|
| (2013) | PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. ANDI OFFSET CABANG MANADO | pelaksanaan <i>Tax planning</i> dalam mengefisienkan pajak penghasilan terhutang yang diterapkan CV Andi Offset berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh CV Andi Offset | Komparatif | penghasilan badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa | Perencanaan Pajak pada perusahaan | yang diteliti. |
|--------|---|--|------------|--|---|----------------|

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------|
| | | | | menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan yang akan .menjadi pengurang Penghasilan kena pajak. | | |
| | | | | 2. CV. Andi Offset cabang Manado belum menerapkan <i>Tax planning</i> dengan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. | | |
| Ahmad Andi Sugihartono | PENERAPAN PAJAK UNTUK | Untuk menganalisis | Metode kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan | Sama-sama meneliti tentang | Fokus perencanaan |

| | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| (2015) | MEMINIMALKAN PAJAK YANG TERUTANG PADA PERUSAHAAN “X” DI SURABAYA | pemilihan metode persediaan, metode penyusutan, pembelian secara sewa guna usaha dibandingkan pembelian tunai dan pengaturan biaya natura dan kenikmatan pada perusahaan “X” dalam upaya meminimalkan pajak yang terutang | dengan bentuk survey | bahwa pemilihan metode penyusutan yang meminimalkan pajak adalah saldo menurun jika umur aktiva 4 tahun, metode persediaan yang dapat meminimalkan pajak adalah metode rata-rata apabila harga barang cenderung turun. Pembelian secara sewaguna usaha dapat meminimalkan pajak, karena seluruh biaya dapat dikurangkan pada pajak yang terutang. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan | Perencanaan Pajak | pajak terhadap Penyusutan Aktiva Tetap, Persediaan, Leasing, Pengaturan biaya natura dan kenikmatan sedangkan peneliti focus pada PPh pasal 21,22,23,25 dan PPh pasal 29 |
|--------|--|--|-------------------------|--|----------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | dapat menghemat pajak apabila diberikan dalam bentuk tunjangan | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual